



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
Jl. Alfonsus Nisnoni No. 15.
K U P A N G

SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA

NOMOR : 521.23/ 627 /UPTD-PSB/8/2022.

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura, pasal 18, Produsen benih sebagaimana data di bawah ini :

Nama Instansi : KT.BATINAK
Nama Pimpinan/No HP : HOFNI MARABI DJALA
Alamat Pimpinan : Desa manusak,Kec.Kupang Timur
Kabupaten Kupang.

memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura bidang produksi benih tanaman Sayuran bawang merah kelas benih label biru (BR)

Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat ini melalui Proses Peninjauan Ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Kupang
Pada tanggal : 30-8-2022

h Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ir. Anthoneta Magdalena
Penata TK.I

h NIP.196903261994032005